



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 241/PAUDN/421.9/Dikbud

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menyampaikan**
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Toli. Nomor: 01/TK-BP/S/X/2015, Tanggal 16 Oktober 2015.
- Melaksanakan**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Pendidikan Anak,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA**
1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL MA'WAH
- Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Desa Singkoyo Kecamatan Toli Kabupaten Banggai
- Pengelola : WISNA TUONG
- Yayasan/Penyelenggara : TP-PRK Desa Singkoyo
2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2015 s/d 19 Oktober 2020 dan akan di perpanjang kembali
- KETIGA**
1. Pemegang Izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib menaat peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
3. Wajib mengtrnkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT**
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 19 Oktober 2015
Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai

INSTRUKSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 241/PAUDN/421.9/Dikbud

INSTRUKSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 241/PAUDN/421.9/Dikbud

INSTRUKSI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor: 241/PAUDN/421.9/Dikbud